

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan Sekertaris Desa, Sekretaris Desa (Sekdes) mempunyai peran penting di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat Sekretaris Desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, Sekretaris Desa juga juga harus bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris Desa merupakan jabatan yang penuh tantangan karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif dan juga sikap yang arif serta bijaksana dan tanggung jawab karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat Desa, sehingga kebersamaan dan juga kerjasama yang baik dengan Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya harus senantiasa dilakukan.

Dengan diberlakukannya UU no 6 tahun 2014 yang mengamanatkan kewenangan kepada Desa untuk mengatur mengontrol dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desanya sendiri dan tanggungjawabnya. Modal sosial

menjadi sumber utama terlaksananya pembangunan Desa. Hal ini diperkuat lagi dengan Desa adat dan prinsip pembangunan berbasis kearifan lokal. Artinya bahwa dengan kewenangan diserahkan kepada Desa serta pengakuan atas hak asal usul Desa memungkinkan Desa dapat menghidupkan kembali prinsip pembangunan di Desa dengan mengacu pada tuntutan administrasi, tuntutan kearifan lokalnya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pendanaan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan, dan 5. Pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. **Pertanggungjawaban:** 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, 2. Peraturan Desa, 3. Laporan Kekayaan Milik Desa, 4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Jadi tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain: Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara Desa, dan Kepala Desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes

kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, dan jujur. Selanjutnya disebutkan juga dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) PP.Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa: “Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dengan transparan dan akuntabilitas. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (GoodGovernance) Dalam kaitan ini maka responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa isu yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang Propinsi Jawa Timur (2001) sebagai berikut:

- a) Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD;
- b) Dualisme kepemimpinan Desa, yaitu Kepala Desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan Desa, yang cenderung saling mencurigai;
- c) Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif Kepala Desa;
- d) Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan Desa dengan pemerintah desa;

- e) Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai;
- f) Kinerja perangkat Desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat Desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa. Persoalan hubungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tidak hanya terjadi antara hubungan Kepala Desa dengan BPD saja, namun antara Kepala Desa dengan Sekdes juga sering menjadi kendala tersendiri. Hambatan hubungan antara Sekdes dengan Kepala Desa biasa terjadi karena ada ketidaksepahaman Sekdes dalam menunjang tugas-tugas Kepala Desa.

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Pemerintah Desa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa saat ini diantaranya masih rendahnya SDM dan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan Desa serta pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan apratur pemerintahan Desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta masih lemahnya koordinasi antar Lembaga dan pemda dalam pembinaan Desa dan ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat kecil. Memang tidak mudah dalam mengelola anggaran dalam pemerintah Desa banyak kendala. (Solekhan, 2012:15) menyatakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan Pemerintahan Desa. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan.

Saat ini Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan Desa, dalam huruf d, disebutkan "alokasi

dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Menurut Priyo Budi Santoso wakil ketua DPRRI, UU Desa juga mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat. "Selama ini kan tidak pernah ada anggaran dari pusat. Jumlahnya sebesar 10 persen dari dana per daerah, wajib diberikan, nggak boleh dicuיל sedikitpun. Kira-kira sekitar Rp700 juta untuk tiap Desa per tahunnya," ujar dia. Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. "Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah, Artinya, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 Desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per Desa. Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kucuran dana milyaran rupiah dari pemerintah pusat dan Daerah setiap tahunnya, Bagaimana Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran tersebut dan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

Perlu kah Pemerintah Desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan? Ini adalah pertanyaan yang pastinya selalu menyeruak dalam benak seseorang yang telah belajar atau telah menjadi praktisi Akuntansi Sektor Publik. Pada tulisan ini, kami akan mencoba membahas jawaban atas pertanyaan

tersebut. Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri tersebut termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut, maka secara hukum Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya semua entitas atau kelompok yang menggunakan dana pemerintah atau masyarakat dalam aktivitasnya, perlu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dalam hal ini melaporkan kegiatan ekonominya selama periode tertentu dengan tujuan utama sebagai alat evaluasi kinerja dalam kurun waktu tersebut. Tuntutan pelaporan tersebut sejalan dengan spirit good governance yang tengah digadang-gadangkan dalam kehidupan pemerintahan modern. Laporan kinerja yang harus dilaporkan pemerintah Desa, terkandung didalamnya Laporan pertanggungjawaban Keuangan yang menggambarkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa selama tahun anggaran dan selama periode pemerintahan Kepala Desa. Pelaporan tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Tata Cara mengelola anggaran Dana Desa dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara umum digambarkan bahwa Pemerintah Desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah.

Penelitian ini yang paling menarik di teliti adalah karena pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa terkadang tidak sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, tidak Transparansi dan terbuka dalam mengelola Dana Desa serta minimnya tanggung jawab, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perlu dipelihara di Desa, Kalau pemerintah Desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Di samping alasan yang telah di kemukakan diatas, alasan lain yang mendasari pemilihan topik ini adalah bahwa sepanjang sepengetahuan penelitian belum ada penelitian sebelumnya yang mengikat topik ini terutama di Desa yang saya teliti. Walaupun kalo sudah ada, penelitian tersebut masih belum mendalam. sehingga hasil penelitian ini nantinya di harapkan bias memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial politik. Selain itu, data-data yang terkait dengan penelitian ini, baik data secara teoritis maupun data dikumenter cukup tersedia sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan. Dari latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah antara lain:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dan perangkat-perangkat Desa mengenai Pertanggungjawaban dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, dibidang kebijakan pemerintah Desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa dan pertanggungjawabannya. Penelitian ini di harapkan beranfaat secara teoritis dan penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu pemerintahan untuk mewujudkan semangat good governance.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.